



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 83/Pid.C/2023/PN Bjn.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur : 23 tahun, 19 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Bojonegoro  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal –pasal : 30 ayat (2) Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadi Penjaja Seks Komersial** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP dikembalikan ke Terdakwa;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Mei 2023** oleh kami **Nalfrijhon, SH.,MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **TARMO, SH.** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

**Panitera Pengganti**

Ttd

**T A R M O, SH.**

**H a k i m**

Ttd

**Nalfrijhon, SH.,MH.**